



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 54 /Pid.B/2013/PN.KPG.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BAHARUDIN MUDIN BUHARI ;
Tempat lahir	: Kupang ;
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/21 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Timor Raya, RT. 10, RW. 04, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;
- Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tgl. 19 Januari 2013 s/d tgl. 27 Pebruari 2013 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tgl. 26-02-2013 s/d tgl. 17-03-2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tgl. 04 Maret 2013 s/d tgl. 02 April 2013 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri KUpang sejak tgl. 03 April 2013 s/ d tgl. 01 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa deipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa di persidangan;

Telah mendengar replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Baharudin Mudin Buhari pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 03.30 Wita di Timor Raya Samping Tarkindo Kel. Kelapa Lima Kota Kupang telah bertengkar dengan saksi korban dan terdakwa memotong rambut saksi korban dengan menggunakan pisau kater dan mencekik leher saksi korban dan menodongkan pisau kater dan saksi korban menahan dengan tangannya sehingga tangan kanan, tangan kiri saksi korban terkena sayatan pisau kater dan saksi korban berteriak minta tolong dan akhirnya Defrita Irene Riwu dan saksi Erik bentura mendatangi tempat tersebut lalu memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERSE ELENIA RIWU;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Timor Raya, samping trikindo, kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;



- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memegang pisau kater dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memotong rambut saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya, lalu saksi berteriak minta tolong, dan Terdakwa mengayun pisau kearah wajah saksi, tetapi tidak kena karena saksi menahan dengan kedua tangan, sehingga kedua tangan saksi terkena sayatan pisau kater ;
- Bahwa terdakwa mencekik satu kali sedangkan dengan pisau kater berulang-ualng ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka gores pada leher dan tangan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah damai ;

## 2. Saksi DEVRITA IRENENE RIWU:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Timor Raya, samping trikindo, kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang; terdakwa menganiayasaksi korban dengan cara memegang pisau kater dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memotong rambut saksi Korban, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan Terdakwa mengayun pisau kearah wajah saksi korban, tetapi tidak kena karena saksi korban menahan dengan kedua tangan, sehingga kedua tangan saksi korban terkena sayatan pisau kater ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan mengetahui, kejadian tersebut karena diberitahukan oleh saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada leher dan tangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kjadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012, sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Timor Raya, samping trikindo, kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;



- Bahwa terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memegang pisau kater dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memotong rambut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan terdakwa mengayun pisau kearah wajah saksi korban, tetapi tidak kena karena saksi korban menahan dengan kedua tangan, sehingga kedua tangan saksi korban terkena sayatan pisau kater ;
- Bahwa terdakwa menganiaya dengan mencekik satu kali sedangkan dengan pisau kater berulang-ulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada leher dan tangan ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban sudah damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Baharudin Mudin Buhari bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Baharudin Mudin Buhari dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Dikurangi selama terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara /LP Kupang.
3. Menetapkan supaya terdakwa/terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,



maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tubggal melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka keseluruhan unsure-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubungan dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsure-unsur tersebut satu demi satu;

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

#### **Ad. 2 Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatandengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa Bahwa terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memegang



pisau kater dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memotong rambut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan terdakwa mengayun pisau kearah wajah saksi korban, tetapi tidak kena karena saksi korban menahan dengan kedua tangan, sehingga kedua tangan saksi korban terkena sayatan pisau kater dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada leher dan tangan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain**

Menimbang, bahwa dalam kejadian sebagaimana telah dikemukakan pada surat dakwaan, terdakwa memotong rambut saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan, lalu saksi korban berteriak minta tolong, dan terdakwa mengayun pisau kearah wajah saksi korban, tetapi tidak kena karena saksi korban menahan dengan kedua tangan, sehingga kedua tangan saksi korban terkena sayatan pisau kater dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka gores pada leher dan tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap perempuan yang mestinya ikut menjaga harkat dan martabat perempuan;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, Jo. Pasal 197 ayat (1) k, maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hokum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI

- Menyatakan Baharudin Mudin Buhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Baharudin Mudin Buhari dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal \_\_\_\_\_ oleh kami I KETUT SUDIRA, SH. MH sebagai hakim ketua majelis, \_\_\_\_\_ dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas, dibantu oleh \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri  
oleh  
jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri  
oleh terdakwa tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)